



PUTUSAN

Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Yulia Irawati binti Wagimin, lahir di Samarinda, 9 Juli 1985, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Administrasi, pekerjaan Karyawati PT Swadharma Sarana Informatika, tempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang. 3, RT.02, RW. 01, No. 101, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Agus Anggoro bin Samijan, lahir di Nganjuk, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CV. Anugrah Cahaya Abadi, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang. 6, RT. 38, No. 26, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 1437/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 26 September 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 16 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/29/XI/2008, tanggal 16 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua penggugat di Jalan P. Antasari, RT. 02, Kota Samarinda selama 4 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan M. Said, Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Al Baihaqi Anggoro, lahir di Samarinda tanggal 04 Maret 2010
 - b. Mozalea Kirana Anggoro, lahir di Samarinda tanggal 24 Desember 2012dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, hal tersebut penggugat ketahui berawal ketika perempuan tersebut menghubungi nomor telepon tergugat, dan pada saat itu kebetulan penggugat yang mengangkat telepon tersebut, namun perempuan tersebut justru mengatakan salah sambung, kemudian penggugat juga membaca sms perempuan tersebut di handphone tergugat yang mana isi dari pembahasan tersebut berisi kata-kata yang mesra, ketika penggugat menanyakan kepada tergugat, tergugat tidak mau mengaku dan tergugat justru marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan tergugat juga membentak penggugat hingga memukul dinding rumah serta mengusir penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat merasa tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan September Tahun 2017, dan sejak itu pula tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Agus Anggoro bin Samijan) terhadap penggugat (Yulia Irawati binti Wagimin);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula mediator telah melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/29/XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama:

1. Halimah binti Djamaluddin, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Gang 3, RT. 02, No. 01, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan Desember Tahun 2014 yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa orang perempuan dan sering mengajak perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama saat penggugat tidak berada di rumah;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli Tahun 2016 yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Dedi Supriadi bin Wagimin, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan A. Wahab Syahrani, Gang 17, RT. 11, No. 07, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan Tahun 2013 yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa orang perempuan dan tidak mengakui perbuatannya bahkan marah-marah kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat sering berkata kasar, membentak penggugat dan memukul dinding rumah untuk melampiaskan emosinya;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan September Tahun 2017 yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S. H. tanggal 10 Oktober 2017 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan Juni Tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, tergugat tidak mau mengaku dan tergugat justru marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan tergugat juga membentak penggugat hingga memukul dinding rumah serta mengusir penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat. Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan September Tahun 2017, dan sejak itu pula tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pernah hadir dipersidangan, namun belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengkata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Agus Anggoro bin Samijan), terhadap penggugat (Yulia Irawati binti Wagimin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 30 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)